

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>14</sup>

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan

---

<sup>14</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.

mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku**

### **1. Definisi Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP sebagaimana diatur dialam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan<sup>15</sup>, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*plegen*) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh

---

<sup>15</sup> <https://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/pelaku-tindak-pidana-yang-dimaksud.html> diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.59 WIB

melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*) yaitu KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat : harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan – jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.<sup>16</sup> Syarat – syarat *uitlokker* : harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) dan orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, hal. 74.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas ke semua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Karakteristik utama dalam pencabulan ialah “bahwa pencabulan bukan terutama bukan ekspresi agresivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*).<sup>17</sup> Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan tertuang pada pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun”.<sup>18</sup>

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbul lah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud dari kata “*strafbaar feit*”.

<sup>17</sup> <https://andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak-1.html> diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 20.30 WIB.

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 212.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>19</sup>

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>20</sup>

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana – sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 72.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, hal. 182.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 183.

suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan bukan orang.<sup>22</sup>

Menurut Soedarto, terhadap istilah “*strafbaar feit*” dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaar feit*”, antara lain seperti : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.<sup>23</sup>

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana yaitu, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Pencabulan

Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Beberapa ahli mencoba mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian pencabulan, antara lain yaitu :

- a. Menurut R. Sughandi, pencabulan adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetujuan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetujuan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi, unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetujuan akan tetapi ada unsur lain yaitu keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya

<sup>22</sup> Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta. hal. 155.

<sup>23</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 38.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 59.

hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.<sup>25</sup>

- b. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat “pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”.<sup>26</sup>

### 3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno, jika kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.<sup>27</sup>

Soedarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> H. Ahmad Kamil, 2000, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 93.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 193.

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 1

<sup>28</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni. hal 109-110.

Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>29</sup>

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Algra Janssen mengemukakan bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Adapun Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh sudarto<sup>30</sup>, menyebutkan bahwa: “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berhaten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”.

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, hal. 45.

<sup>30</sup> Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, hal. 16.

Sedangkan menurut M. Sholehuddin “Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku”.<sup>31</sup>

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana), juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.<sup>32</sup>

#### 4. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materill;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
- d. Delik *Commisissionis*, delik *Omnissionis*, dan delik *Commissionis perommisionis commisso*;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya;

---

<sup>31</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, hal. 13

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Bar, hal. 5

j. Kejahatan ringan.

## 5. Teori – Teori Pidana

Pidana terdapat 3 teori, yaitu :

### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>33</sup>

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 105.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>34</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>35</sup>

## 3. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 106.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, hal. 96 - 97

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 107

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## 6. Jenis – Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

### A. Pidana Pokok :

#### 1. Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :  
 “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap :

- a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).

- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana.

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut :

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang

tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.”<sup>37</sup>

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.

Ketentuan tersebut ialah :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”.

---

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, hal.69.

Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah “Bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang”.<sup>38</sup>

#### b. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim / Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

#### c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Niniek Suparni, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 23

<sup>39</sup> <https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 21.50 WIB.

Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
4. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dicabut dalam suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan. Dimana Hakim tidak dapat berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.<sup>40</sup>

b) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

---

<sup>40</sup> Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta : Rangkang Education, hal. 12.

## D. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>41</sup>

Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian anak, akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Setiap manusia yang berumur di

---

<sup>41</sup> Saptono Raharjo dan Aditya Ramadita, *Op.Cit*, hal. 11.

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

## 2. Pengertian Anak Sebagai Korban

Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>42</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, yang termuat dalam pasal 59 ayat (1), yaitu sebagai berikut *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak*”.<sup>43</sup>

## 3. Pengertian Anak Sebagai Saksi

Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Perlindungan anak sebagai saksi dalam Undang-Undang Pasal 64 ayat (3) Huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>43</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Saksi Korban tidak secara spesifik membahas mengenai saksi korban yang masih anak-anak (di bawah 18 tahun). UU ini hanya memastikan adanya jaminan terhadap harkat dan martabat, keselamatan, tidak ada tindakan diskriminatif, dan adanya kepastian hukum (Pasal 3).

#### **4. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.


Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi.

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.



---

<sup>44</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 91.